



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., NIK, tempat tanggal lahir Gunung Kidul, 13 Mei 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT....., Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Penggugat**

Melawan

....., NIK, Tempat tanggal lahir Gunung Intan, 06 April 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT....., Babulu No. 16 Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Februari 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Pnj., tanggal 08 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 04 Februari 2004, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di

Halaman 1 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babulu, Kabupaten Pasir, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. tanggal 09 Februari 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Sei Baru RT.030, Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) anak yang bernama :
 - a., Lahir di Gunung Makmur tanggal 16 Oktober 2005 (umur 15 Tahun);
 - b., Lahir di Penajam Paser Utara tanggal 01 Desember 2015 (umur 5 Tahun);
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat telah berselingkuh dengan Perempuan Lain yang pada saat setelah ketangkapan selingkuh Tergugat dan Penggugat sempat berpisah akan tetapi rujuk kembali;
 - b. Tergugat berbuat hal yang sama kembali yaitu berselingkuh dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat sering bermain judi;
 - d. Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - e. Penggugat bekerja untuk membiayai hidup didalam rumah tangga, sedangkan Tergugat jarang bekerja atau pilih-pilih pekerjaan;

Halaman 2 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Agustus 2020, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahiriyah dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Halaman 3 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 9 Februari 2021 dan tanggal 22 Februari 2021 untuk menggunakan hak hak keperdataannya;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan selanjutnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang selengkapya diberita acara sidang ;

Bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat ataupun bantahan terhadap gugatan Penggugat. Maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti- bukti;

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor. tertanggal 09 Februari 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Provinsi Kalimantan Timur bermaterai cukup dan di *nazegele*n, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kemudian diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi:

1., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Babulu Darat;

Halaman 4 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tahun 2012 sehingga rumah tangga antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat malas bekerja hanya tinggal dirumah saja sedangkan Penggugat yang bekerja untuk menafkahi keluarganya, Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Tina;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga, telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

2., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Babulu Darat;
- Bahwa saksi mengetahui, awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tahun 2012 sehingga rumah tangga antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tengkar mulut;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi Tergugat malas bekerja dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat main judi pakai kartu di depan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga, telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Halaman 5 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan cerai dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Penajam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan dengan surat panggilan sebanyak dua kali panggilan. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering main judi dan Tergugat tidak

Halaman 6 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat pilih pilih pekerjaan sehingga mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2020 yang lalu dimana yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di depan persidangan, patut dianggap bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan

Halaman 7 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat keterangannya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengetahui perihal keadaan rumah tangga dan penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat malas bekerja dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2020 yang keterangannya berdasar pada penglihatan, pendengarannya pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi (2) saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah di konstatir dan di kualifisir oleh Majelis Hakim, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernikahan sah menurut syari'at Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Provinsi Kalimantan Timur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi Tergugat malas bekerja dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus tahun 2020 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
4. Bahwa antara Penggugat dan Terugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain hal ini terindikasi dari sikap Penggugat yang bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudlaratan bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap sidang dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) selaku keluarga Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya. Fakta tersebut di atas merupakan suatu bukti dan menjadi fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi berkomunikasi

Halaman 9 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri karena itu majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997: *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian yang terjadi dengan alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 249, yang berbunyi :

يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنًا إِذَا ثَبِتَ الضَّرُّوعُ عَجْزًا عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya : *“Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”.*

Dan juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: *“Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in)”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, *a quo* telah beralasan dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam dictum amar putusan ini;

*Halaman 10 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Pnj.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Fitriah Azis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Triyono, S.H. dan Zahidah Alvi Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nur Triyono, S.H.

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zulfah, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 750.000,00
4. PNB Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp. 870.000,00

Halaman 12 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Pnj.